



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6 / 129 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

4

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2023 Nomor 720.1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
 - b. tim reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik;
 - c. tim evaluasi internal reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - d. tim Sekretariat (unit pengelola reformasi birokrasi internal).
- KETIGA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level organisasi perangkat daerah;
 - d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Singkil; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi dan Nasional.

KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf b bertugas:

a. Tim Reformasi Birokrasi General:

1. menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general;
2. menyusun, dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general tahunan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan
5. menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.

b. Tim Reformasi Birokrasi Tematik:

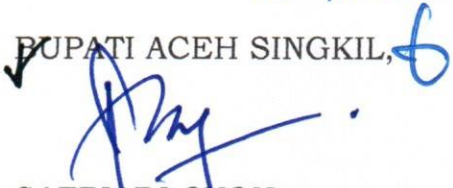
1. mengkoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik;
2. menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik;
3. menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja reformasi birokrasi tematik;
4. menyusun kerangka kerja (*logical framework*) pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan;
5. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik; dan
6. menyusun dan melaksanakan RATL pelaksanaan reformasi birokrasi tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.

KELIMA : Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c bertugas:

- a. menghimpun menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- c. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- KEENAM : Tim Sekretariat (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf d bertugas:
- merumuskan road map pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
 - melaksanakan road map reformasi birokrasi dan program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
 - menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
 - melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
 - melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/6/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Maret 2025
14 Ramadhan 1446 H

✓ BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

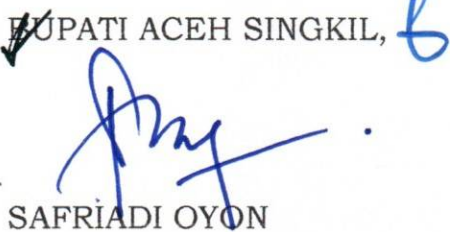
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 000.8.6/ 129 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

No.	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Ketua
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Wakil ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
4	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama	Anggota
5	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Aceh	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 000.8.6 / 129 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN
REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

No.	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Reformasi Birokrasi General	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Sekretaris
4	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
B	Tim Reformasi Birokrasi Tematik	
B.1	Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil	
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosia	Anggota
4	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya Keistimewaan dan SDM Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
B.2	Percepatan Investasi Kabupaten Aceh Singkil	
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

5	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP	Anggota
B.3 Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil		
1	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Kab. Aceh Singkil	Anggota
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	Analisis Perekonomian	Anggota
B.4 Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil		
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Anggota
5	Kepala bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil/ Penyuluh Kesehatan	Anggota
B.5 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil		
1	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ketua
2	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perindustrian dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
4	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ SubBagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Singkil	Anggota
5	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ SubBagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Singkil	Anggota
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/ SubBagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

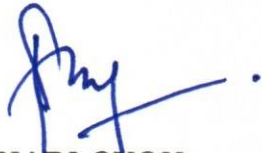


SAFRIADI OYON

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 000.8.6 / 129 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

No.	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
3	Inspektorat Pembantu I	Anggota
4	Inspektorat Pembantu II	Anggota
5	Inspektorat Pembantu III	Anggota
6	Inspektorat Pembantu IV	Anggota
7	Inspektorat Pembantu Khusus	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Perencana Muda	Anggota
10	Auditor pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 000.8.6 / 129 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT
(UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL)

No.	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2	Analisis Kebijakan Muda/ SubBagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan Muda/ SubBagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Anggota
4	Analisis Kebijakan Muda/ SubBagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
5	Analisis Organisasi	Anggota
6	Pengolah Data Kelembagaan	Anggota
7	Pengelola Akuntabilitas	Anggota
8	Pengolah Data	Anggota
9	Operator Komputer	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON